

**PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL
(MUDHARABAH) PADA BANK MUAMALAT CABANG
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

VRESIA VAHLEFHY

02.140.048

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No.Reg : 2907/PK II/07/09

PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL (MUDHARABAH) PADA BANK MUAMALAT CABANG PADANG

(Vresia Vahlefhy,02140048,Fakultas Hukum Universitas Andalas,68 halaman,2009)

ABSTRAK

Sistem bagi hasil merupakan system di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. bagi hasil dalam system perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Namun bukan berarti dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah pihak sahibul maal dan mudharib terlepas dari permasalahan.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yang timbul antara lain mengenai system penerapan bagi hasil pembiayaan mudharabah oleh bank dengan pihak mudharib, faktor-faktor apa yang menjadi patokan bank dalam penerapan nisbah bagi hasil dari pembiayaan mudharabah, dan cara penyelesaian terhadap kendala-kendala yang terjadi pada nisbah bagi hasil.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Maka pelaksanaan penelitian mengacu pada pengaturan berdasarkan kitab suci Al-Qur'an,Al-hadist, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang No.10 tentang Perbankan, KUHPerdata terutama mengenai Buku II dan Buku III mengenai hukum jaminan dan hukum perjanjian

Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa (1) Pada Bank Muamalat penerapan system nisbah bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dengan pihak mudharib adalah lebih menerapkan metode revenue sharing yaitu metode bagi hasil/pendapatan/penghasilan. (2) Faktor-faktor yang menjadi patokan bank dalam penerapan nisbah bagi hasil dari pembiayaan mudharabah adalah berdasarkan pendapatan dan biaya usaha mudharabah, juga kebijakan akunting yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktifitas sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. (3) Cara penyelesaian kendala-kendala yang terjadi pada nisbah bagi hasil dapat diselesaikan apabila para mudharib selama menjalankan usaha secara transparan terhadap bank dan mengikuti prinsip syariah secara benar, serta Bank Muamalat dapat menerapkan mekanisme control dan pengawasan terhadap usaha mudharib. Apabila tidak terdapat kata mufakat maka dilanjutkan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki peranan strategis dalam perkembangan perekonomian suatu Negara, yaitu dalam lalu lintas pembayaran serta penyediaan dana untuk pembayaran dan penyelenggaraan pembangunan. Peranan lembaga keuangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tujuan perbankan nasional.

Fungsi perbankan selain menghimpun dana masyarakat juga menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian pembiayaan. Pemberian pembiayaan itu adanya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama dan akan melunasi uangnya dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembayaran hasil keuntungan.

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 butir 12 memberi peluang beroperasinya bank dengan system bagi hasil keuntungan. Peluang tersebut lebih mendapatkan pijakan hukum yang pasti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 13, salah satu jasa perbankan syariah adalah pemberian pembiayaan mudharabah, yaitu perjanjian antara pemilik modal uang atau barang dengan pengusaha (*entrepreneur*). Mudharabah merupakan hubungan berkaitan antara dua pihak yaitu pemilik dana atau harta dan pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya atas proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tapi diperbolehkan dalam membuat usulan dan melakukan pengawasan.

Dengan lahirnya Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Dibandingkan dengan bank sistem konvensional, sistem perbankan syariah khususnya dalam hal pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil *mudharabah* mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sistem pemberian kredit dengan bank konvensional, seperti bagaimanakah nisbah bagi hasil pembiayaan pada perjanjian pembiayaan mudharabah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu syarat yang cukup menentukan keberhasilan penerapan konsep *mudharabah* dalam masyarakat secara luas adalah sistem akuntansi yang selain sesuai dengan konsep syariah juga harus dapat menentukan tingkat resiko dari transaksi. Sistem akuntansi dan keuangan yang baik dan mendorong konsep syariah akan menjadi salah satu mekanisme kontrol yang baik dalam menghasilkan kontrak *mudharabah*.
2. Bank dalam menerapkan nisbah bagi hasil selalu berpatokan kepada faktor-faktor antara lain kelancaran jalannya usaha dari *mudharib*, besar keuntungan yang akan diperoleh dari pembiayaan, prospek usaha *mudharib*, kejujuran *mudharib*, dan sumber daya masyarakat.
3. Kendala yang biasanya terjadi pada pembiayaan *mudharabah* berupa kelemahan karena adanya moral hazard dari pelaku usaha (*mudharib*) yang cenderung untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga return yang akan didapat oleh bank sebagai *sahibul maal* menjadi berkurang.

Hal tersebut diatas merupakan suatu resiko yang tinggi bagi bank, faktor resiko yang tinggi menyebabkan *sahibul maal* akan meminta jaminan, resiko yang tinggi ini terpicang dari informasi yang kurang lengkap dari pihak yang terlibat. Resiko disebabkan oleh dua hal, yaitu resiko yang sudah menjadi sunnatullah dalam berusaha dan resiko moral hazard pelaku usaha (*mudharib*).

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.Syafei, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- A.Perwataatmadja, Karnaen, Tanjung, Hendri, *Bank Syariah Teori Praktek dan Peranannya*, Celestial Publishing, Jakarta, 2007.
- M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Perwataatmadja, Karnaen, Antonio Syafei, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT. Dana Bakti Primayasa, Jogjakarta, 1992.
- Sumitro Warkum, *Asas Asas Prbankan Islam dan Lembaga Lembaga Terkait*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Tjitrosudibio, R. Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Jsman Rachmadi, *Aspek Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan